



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

Nomor : 032 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/ 2010

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan ini;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, untuk melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 022/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 031/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 030/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Syarat Dukungan Minimal bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-365 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33-366 Tahun 2006 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2079/A/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Pemilukada;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tanggal 9 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SALATIGA
Pada tanggal : 10 November 2010

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang akan mendaftarkan diri. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Verifikasi terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - c. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - d. Pengambilan formulir pencalonan;
 - e. Pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - f. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - g. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - h. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
2. Pedoman teknis tata cara pencalonan ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

II. TUJUAN

1. Agar tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dapat berjalan tertib dan lancar sesuai tahapan, program dan jadwal; serta
2. Bagi partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011 - 2016 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, selanjutnya disebut DPRD Kota Salatiga adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat Kelurahan;
6. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Salatiga Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
8. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik tingkat Kota Salatiga atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan;
9. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;

11. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin;
12. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan, yang didaftarkan ke KPU Kota Salatiga bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
13. Penelitian administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan pasangan calon menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang bersifat formal;
14. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah Kota Salatiga, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih atau tidak adanya dukungan fiktif;
15. Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, adalah :
 - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
 - b. Pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

IV. PERSYARATAN PENCALONAN.

A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 4 (empat) kursi di DPRD Kota Salatiga; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 13.933 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Salatiga Tahun 2009.
2. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga, serta disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu tahun 2009.

3. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon merupakan :
 - a. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Salatiga, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 4 (empat) kursi di DPRD Kota Salatiga;
 - b. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Salatiga dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Salatiga, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya;
 - c. Gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Salatiga, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.
4. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
5. Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
6. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungannya.
7. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.
8. Proses penjarangan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
9. Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

B. Perseorangan

1. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 11.212 (sebelas ribu dua ratus dua belas) pemilih.
2. Jumlah dukungan paling sedikit tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Salatiga.
3. Untuk menetapkan syarat paling sedikit jumlah dukungan yang dimaksud pada angka 1 dan 2, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
4. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Dokumen kependudukan, meliputi :
 - a. Kartu Keluarga; atau
 - b. Pasport; atau
 - c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat, yaitu :
 - a. Terdaftar sebagai pemilih;
 - b. Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara; atau
 - c. Sudah/pernah kawin.
7. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Salatiga, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kota Salatiga, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada calon perseorangan.

V. PERSYARATAN PASANGAN CALON.

1. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB3 - KWK. KPU PERSEORANGAN);
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB4 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan (Model BB5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB5 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB8 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB9 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB8 - KWK.KPU PERSEORANGAN);

- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model B6 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan (Model BB13 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB13 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (Model BB7 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB6 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB8 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB7 - KWK.KPU PERSEORANGAN) ;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri (Model BB10 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB1 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB9 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - p. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB10 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - q. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB9 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB8 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - r. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
 - s. Menyerahkan pas photo terbaru calon, ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan;
 - t. Menyerahkan fotokopi KTP yang telah dilegalisir.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c ;
- a. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau

- 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
- 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan;
 - 3) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - 4) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
 - 5) fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- e. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

- f. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Salatiga, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e yaitu:
- a. Pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Salatiga, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
 - b. Apabila rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan penelitian pengurus IDI ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus IDI setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendasikan tersebut dibiayai oleh negara.
 - c. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Salatiga sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 - d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.
 - e. Apabila belum terbentuk pengurus IDI, KPU Kota Salatiga dapat menggunakan pengurus IDI pada Kabupaten/Kota terdekat.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f, wajib memenuhi syarat, yaitu :
- a. Bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan

- c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g, adalah surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- 6. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf i :
 - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. Syarat berupa tanda terima dari KPK, diserahkan kepada KPU Kota Salatiga pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
- 7. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf j, adalah surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- 8. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf l, yaitu :

Dibuktikan dengan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
- 9. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf n, yaitu :

Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :

 - a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Dalam jabatan yang sama, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berlaku untuk :
 - 1) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.

10. Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan, wajib menyampaikan surat pemberitahuan :
 - a. Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil walikota.
11. Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Walikota/Wakil Walikota.
12. Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Walikota dan wakil Walikota, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

VI. PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan tanggal 14 Januari 2011 – 18 Januari 2011, dan wajib dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kota Salatiga tentang jumlah dukungan paling sedikit 11.212 (sebelas ribu dua ratus dua belas) pemilih dan tersebar paling sedikit di 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Salatiga.
 - b. Tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, persyaratan administrasi, dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kota Salatiga.
 - c. Contoh formulir daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan (**Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN**).
2. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Salatiga tanggal 14 Januari 2011 – 19 Januari 2011.
3. KPU Kota Salatiga memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan apabila memenuhi persyaratan jumlah dukungan paling sedikit terpenuhi (**Model B7 – KWK.KPU PERSEORANGAN**)
4. KPU Kota Salatiga melaksanakan bimbingan teknis verifikasi dukungan bakal calon perseorangan kepada PPK dan PPS tanggal 8 Januari 2011 – 11 Januari 2011.
5. Dokumen dukungan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kota Salatiga, dengan ketentuan :

- a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), dengan menggunakan formulir **Model B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN**;
 - b. Fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah dari masing-masing pendukung.
 - c. Surat keterangan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
6. KPU Kota Salatiga memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan tanggal 14 Januari 2011 – 19 Januari 2011
 7. Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dari perseorangan, menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format yang ditentukan oleh KPU Kota Salatiga dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kota Salatiga.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui KPU Kota Salatiga; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
 8. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7, berisi :
 - a. Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing Kecamatan; dan
 - c. Nama Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
 9. Daftar nama-nama pendukung dalam dokumen dukungan yang tercantum pada formulir **Model B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN** dikelompokkan per kelurahan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap lembar maksimal 25 (dua puluh lima) orang pendukung;
 - b. Pada setiap lembar di paraf oleh pasangan calon;
 - c. Daftar dukungan di jilid per kelurahan dan disusun secara berurutan berdasarkan RT dan RW setempat;
 - d. Pada lembar akhir dokumen dukungan per kelurahan di tempel materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di tandatangani oleh pasangan calon;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan disusun sesuai dengan nomor urut dalam daftar nama-nama pendukung;
 - f. Satu (1) fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk satu (1) orang pendukung dan nama pendukung diberi tanda;

- g. Daftar pendukung per kelurahan dalam bentuk data elektronik (CD) disusun dengan format excel.
10. KPU Kota Salatiga setelah menerima dokumen dukungan, memberi tanda bukti penerimaan berkas (Model B7 - KWK.KPU PERSEORANGAN) kepada bakal pasangan calon, dengan ketentuan :
- a. Pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan paling sedikit 11.212 (sebelas ribu dua ratus dua belas) pemilih, dan tersebar paling sedikit di 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Salatiga;
 - b. Pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
11. Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan, dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon.
12. Keputusan penolakan syarat dukungan, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.
13. Apabila salah satu dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
- a. Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru;
 - b. Jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
14. Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kota Salatiga, dan sebaliknya.
15. Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru, oleh KPU Kota Salatiga disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
16. Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.

17. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13,14,15, dan 16 berlaku secara mutatis mutandis apabila :
- a. Salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon;
 - b. Salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;
 - c. Salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan semula sebagai calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota atau sebaliknya.

B. TATA CARA VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. PPS menerima pemberitahuan dan penyerahan dokumen dukungan persyaratan verifikasi dan rekapitulasi beserta lampirannya dari KPU Kota Salatiga melalui PPK tanggal 21 Januari 2011.
2. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon.
3. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
4. Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS tanggal 21 Januari 2011 – 3 Februari 2011.
 - a. Verifikasi administrasi oleh Panitia Permungutan Suara (PPS) dilakukan tanggal 21 Januari 2011 – 23 Januari 2011, dengan ketentuan :
 - 1) Meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama-nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya.
 - 2) Nama pendukung dikeluarkan atau dicoret dari daftar dukungan, apabila :
 - a) ditemukan ketidakbenaran data;
 - b) pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 - c) ditemukan berupa dukungan ganda;
 - d) dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan;

- e) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - f) ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama;
 - g) ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan;
 - h) ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - i) ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan;
 - j) ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap.
- 3) Dokumen dukungan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a) ditemukan surat dukungan kolektif tanpa meterai;
 - b) ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon;
- b. Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS tanggal 24 Januari 2011 – 1 Februari 2011, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon, dengan :
- 1) mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon; atau
 - 2) mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama; atau
 - 3) mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
- c. Dalam verifikasi faktual, apabila terdapat nama pendukung dan menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir **MODEL B8 - KWK.KPU PERSEORANGAN**, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti.
- d. PPS akan melakukan verifikasi faktual dapat dilakukan secara kolektif, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.
- e. Apabila tim kampanye tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, maka :
- 1) yang diverifikasi adalah pendukung yang hadir;
 - 2) pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
 - 3) apabila sampai batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Apabila pendukung tidak memberikan dukungannya terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir **Model B8 - KWK.KPU PERSEORANGAN**, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.

- g. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopy identitas yang disertakan meragukan.
- h. Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- j. Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu kelurahan, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.
- k. Ketentuan dimaksud dalam huruf j, berlaku untuk tingkat kelurahan yang dilaksanakan oleh PPK, antar kecamatan yang dilaksanakan KPU Kota Salatiga.
- l. Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara (**Model BA - KWK.KPU PERSEORANGN**) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS tanggal 2 Februari 2011 – 3 Februari 2011 setelah batas akhir verifikasi.
- m. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 5. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi tanggal 4 Februari – 6 Februari 2011, dengan ketentuan :
 - a. Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
 - b. Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS;
 - c. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung;
 - d. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan dilakukan pencoretan terhadap dukungan tersebut;

- e. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS;
 - f. Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon;
 - g. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara Model BA 1 – KWK.KPU PERSEORANGAN, yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK;
 - h. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan;
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Salatiga untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
6. Verifikasi oleh KPU Kota Salatiga adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan tanggal 7 Februari 2011 – 8 Februari 2011, dengan ketentuan :
- a. KPU Kota Salatiga meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat;
 - b. Verifikasi dan rekapitulasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK;
 - c. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat di pertanggung jawabkan KPU Kota Salatiga membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama tersebut;
 - d. KPU Kota Salatiga melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon;
 - e. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara Model BA 2 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - f. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kota Salatiga dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.

7. Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan melalui media cetak dan media elektronik setempat tanggal 9 Februari 2011 – 10 Februari 2011.
2. Partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan mendaftarkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota selama masa pendaftaran terhitung tanggal 11 Februari 2011 – 17 Februari 2011.
3. KPU Kota Salatiga dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan bertugas :
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang bersangkutan;
 - b. Mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi;
4. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
5. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran.
6. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
7. KPU Kota Salatiga memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
8. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, dengan ketentuan :
 - a. Tingkat Kota, didaftarkan kepada KPU Kota Salatiga;
 - b. Tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK
9. Surat pencalonan beserta lampirannya dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi, di masukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang mencalonkan.

A. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. KPU Kota Salatiga berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan :
 - a. Syarat paling sedikit 4 (empat) kursi DPRD Kota Salatiga; atau
 - b. Syarat suara sah paling sedikit 13.933 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) dalam Pemilu DPRD Kota Salatiga tahun 2009,
2. Pendaftaran yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud pada angka 1 dikembalikan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.
3. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (**MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK**) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Surat pencalonan (**MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK**), wajib dilampiri :
 - a. Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (**Model B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
 - b. Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (**Model B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
 - c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Walikota / Wakil Walikota (**Model B3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (**Model B4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
 - e. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Model BB11 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**), yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (**Model B5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);

- g. Surat pernyataan pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- j. Surat pemberitahuan kepada Meteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota / Wakil Walikota Salatiga;
- k. Menyerahkan kelengkapan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 1 huruf a sampai huruf f;
- l. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota secara tertulis; dan
- p. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang dilengkapi berita acara proses penjurian.

B. PERSEORANGAN

- 1. Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK dan KPU Kota Salatiga yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Salatiga.
- 2. Surat pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN), dilampiri dengan :
 - a. Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - c. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B 2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon (Model B 3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

- e. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Model B11 - KWK.KPU PERSEORANGAN**), yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;
- f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 (**Model B4 - KWK.KPU PERSEORANGAN**);
- g. Surat pernyataan pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (**Model BB14 - KWK.KPU PERSORANGAN**);
- h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (**Model B5 - KWK.KPU PERSEORANGAN**);
- i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (**Model BB15 - KWK.KPU PERSEORANGAN**);
- j. Surat pemberitahuan kepada Meteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota / Wakil Walikota.
- k. Menyerahkan kelengkapan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 1 huruf a sampai huruf t;
- l. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

VIII. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kota Salatiga setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tanggal 18 Februari 2011 - 24 Februari 2011;
 - b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
 - c. KPU Kota Salatiga wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;

- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
 - e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
2. Hasil penelitian tersebut, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan tanggal 24 Februari 2011, dengan ketentuan :
- a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidak pemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru tanggal 25 Februari 2011 - 3 Maret 2011 setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Salatiga;
 - c. Apabila belum memenuhi syarat pencalonan, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon tanggal 25 Februari 2011 - 3 Maret 2011 setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Salatiga ;
 - d. Apabila belum memenuhi syarat dukungan, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikinya tanggal 25 Februari 2011 - 10 Maret 2011 setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Salatiga ;
 - e. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kota Salatiga karena tidak memenuhi persyaratan, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali;
3. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :
- a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal dukungan perseorangan;

- b. Surat dukungan dimaksud, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota Salatiga tanggal 10 Maret 2011;
 - c. Dukungan yang ditambahkan, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. Pasangan calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan;
 - e. KPU Kota Salatiga dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon tanggal 11 Maret 2011 - 24 Maret 2011;
 - f. KPU Kota Salatiga merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - g. Hasil rekapitulasi dukungan, ditambahkan dengan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
4. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kota Salatiga karena tidak memenuhi persyaratan, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Kota Salatiga, dengan ketentuan :
- a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. Apabila perbaikan dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Dalam masa perbaikan, pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik;
 - d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dilakukan sampai batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD Kota Salatiga, berkas surat pencalonan dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila ada pergantian pimpinan partai politik dan saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

6. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut tanggal 25 Maret 2011 kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Kota Salatiga hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
7. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Salatiga, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
8. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
9. Partai politik atau gabungan partai politik, menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
10. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
11. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Salatiga, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
12. KPU Kota Salatiga memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang dimaksud, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

IX. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Salatiga menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon tanggal 26 Maret 2011
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan, diumumkan secara luas tanggal 28 Maret 2011 untuk nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat.
3. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

4. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Salatiga, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, media masa, dan tokoh masyarakat.
5. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kota Salatiga dilaksanakan tanggal 30 Maret 2011.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kota Salatiga, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Salatiga, disusun dalam daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
10. KPU Kota Salatiga mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tanggal 31 Maret 2011.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon, bersifat final dan mengikat.
12. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
13. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
14. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
15. Pasangan calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

16. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Salatiga.
17. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Salatiga.
18. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
19. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri, setelah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
20. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
21. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
22. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
23. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
24. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
25. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
26. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

27. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
28. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
29. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
30. KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
31. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
32. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Salatiga melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
33. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Salatiga menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

X. KETENTUAN LAIN

1. Apabila sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga berdasarkan Peraturan.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga berdasarkan Peraturan, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kota Salatiga dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon, terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU Kota Salatiga tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

4. KPU Kota Salatiga menyampaikan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga kepada pemangku kepentingan.
5. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. KPU Kota Salatiga berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan, KPU Kota Salatiga dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kota Salatiga, Dinas Pendidikan Nasional, Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
8. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, KPU Kota Salatiga dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
9. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
10. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
11. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.
12. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
13. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, dilaksanakan oleh KPU Kota Salatiga.

XI. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

K E T U A,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

I. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Surat pencalonan (MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Walikota / Wakil Walikota (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/ anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Surat pernyataan pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK) atau (Model BB3 – KWK. KPU PARTAI POLITIK);
11. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

15. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
22. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
23. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
24. Surat pernyataan tidak pailit (Model BB12 – KWK. KPU PARTAI POLITIK);
25. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan (Model BB13 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

II. PERSEORANGAN

1. Surat pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B 2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon (Model B 3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

7. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model B6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Tanda terima (Model B7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Surat pernyataan tidak mendukung (Model B8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA – KWK. KPU PERSEORANGAN);
11. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK. KPU PERSEORANGAN);
12. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (Model BA2 – KWK. KPU PERSEORANGAN);
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3 – KWK. KPU PERSEORANGAN);
16. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani (Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN) ;
20. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

25. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
26. Surat pernyataan tidak pailit (Model BB12 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
27. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan (Model BB13 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
28. Surat pernyataan pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model BB14 – KWK.KPU PERSORANGAN);
29. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model BB15 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH

SURAT PENCALONAN

NOMOR :

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, bersama ini diajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, oleh Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain Kota Salatiga Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

Nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang diajukan adalah :

- 1. Calon Walikota :
- 2. Calon Wakil Walikota :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salatiga, 2011

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

- 1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Saltiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu sebelas bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah
atau sebutan lain Kota Salatiga :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Salatiga Tahun 2011, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah
diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Salatiga, 2011

**Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *) TIDAK AKAN MENARIK
PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain,
Kota Salatiga :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Salatiga, 2011

Dewan Pimpinan Daerah / dewan Pimpinan Wilayah atau
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)



Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Kota Salatiga



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA
TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 secara berpasangan dengan calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011atas nama :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal.....2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH,
YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai

dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU,
PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN / KOTA *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
 - 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
- dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal
Lahir/Umur :/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kota :
2. Kecamatan :
3. Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya :tahunbulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga

pada tanggal.....2011

Yang membuat pernyataan

Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL BB3 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU
WAKIL KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal
Lahir/Umur :/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga

pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan

Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 4. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama : dinyatakan mampu / tidak mampu *) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,

CAP
(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa / Lurah *), menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan kartu tanda penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 tersebut bertempat tinggal di Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf I Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

KEPALA KELURAHAN
.....

CAP
(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota dan Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal.....2011

Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

- Ketua Pengadilan Negeri / Niaga *), menerangkan bahwa :
- 1. Nama :
 - 2. Jenis Kelamin :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
 - 5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal.....2011

Ketua Pengadilan Negeri / Niaga*)
.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri / Tinggi *), menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 6. Alamat tempat tinggal :

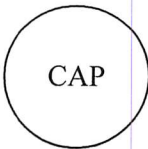
Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal.....2011

Ketua Pengadilan Negeri / Tinggi*)
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON WALIKOTA DAN WAKIL / WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal
Lahir/Umur :/.....Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan :
 - a. belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. nama istri / suami *) :
 - c. jumlah anak orang
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat Organisasi***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan
Alamat pekerjaan***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain - lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga

pada tanggal..... 2011

Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal :
Lahir/Umur/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota SalatigaTahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL BB12 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PAILIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DIUMUMKAN LAPORAN HARTA KEKAYAANNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

:
2. Jenis Kelamin

:
3. Pekerjaan

:
4. Tempat dan tanggal

:
- Lahir/Umur

/

Tahun
5. Alamat tempat tinggal

:
-

Dengan ini menyatakan bahwa saya BERSEDIA DIUMUMKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN SAYA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENCALONAN

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dari perseorangan, bersama ini kami :

1. Nama :
(Calon Walikota Salatiga)
2. Nama :
(Calon Wakil Walikota Salatiga)

mengajukan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011 s/d 2016.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK / KPU Kota Salatiga *), dengan keseluruhan jumlah pendukung(.....) orang (.....%) dari jumlah penduduk Kota Salatiga yang tersebar di(.....) Kecamatan dari (.....) Kecamatan di Kota Salatiga.
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Salatiga, 2011

Calon Wakil Walikota

Calon Walikota

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....) (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011:

1. Nama calon perseorangan Walikota :
2. Nama calon perseorangan Wakil Walikota :

untuk dicalonkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

Kelurahan : Kota :
Kecamatan : Provinsi :

No.	Nama	N.I.K	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Umur	Jenis Kelamin (Lk/Pr)	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
	dan seterusnya.....							

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Mengetahui/menyetujui,

Calon Wakil Walikota

Calon Walikota

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal :
Lahir/Umur/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 secara berpasangan dengan calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga atas nama..... dari perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011 s/d 2016.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:
2. Jenis Kelamin

:
3. Tempat dan tanggal
Lahir/Umur

:

Tahun
4. Alamat tempat tinggal

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL B5 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal :
Lahir/Umur/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota *)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya :tahunbulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga telah menerima berkas dukungan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011:

Dukungan terhadap Pasangan Calon

Walikota :
Wakil Walikota :
1. Kecamatan :
 a. Kelurahan :
 b. Kelurahan :
 c. Kelurahan :
 d. dst
2. Kecamatan :
 a. Kelurahan :
 b. Kelurahan :
 c. Kelurahan :
 d. dst
3. Kecamatan :
 a. Kelurahan :
 b. Kelurahan :
 c. Kelurahan :
 d. dst
4. Dst

Dibuat di Salatiga
pada tanggal2011

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kota Salatiga

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK :
- 3. Alamat :
.....
- 4. Umur :
- 5. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

- 1. Walikota :
- 2. Wakil Walikota :

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Yang membuat pernyataan

(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TINGKAT KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sebelas Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 atas nama :

- 1. Bakal Calon Walikota :
- 2. Bakal Calon Wakil Walikota :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Salatiga
- Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Kelurahan
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah orang;
- 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah di verifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sebelas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 atas nama :

- 1. Bakal Calon Walikota :
- 2. Bakal Calon Wakil Walikota :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

- Kecamatan :
- Kota : Salatiga
- Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
 - b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
 - c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
 - d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :
- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah orang;
 - 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang memenuhi syarat orang;
 - 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- *) Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Salatiga oleh KPU Kota Salatiga, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011
DI TINGKAT KOTA SALATIGA OLEH KPU KOTA SALATIGA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu sebelas KPU Kota Salatiga telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 atas nama :

1. Bakal Calon Walikota :
2. Bakal Calon Wakil Walikota :
- dalam rapat KPU Kota Salatiga, bertempat di :
- Kecamatan :
- Kota :
- Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kota Salatiga telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dilakukan KPU Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang tidak memenuhi syaratorang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah di verifikasi KPU Kota Salatiga dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

CONTOH

MODEL BB1 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PASANGAN CALON PERSEORANGAN
WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami *) :
 - c. jumlah anak orang
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat Organisasi***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan Alamat pekerjaan***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain - lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp 6.000,-

(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak perlu;
- 2. - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama : dinyatakan mampu / tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal :
Lahir/Umur/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2010

Ketua Pengadilan Negeri
.....,



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAELIT

Ketua Pengadilan Negeri / Niaga *), menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Ketua Pengadilan Negeri / Niaga *)
.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri / Tinggi *) menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal 2011

Ketua Pengadilan Negeri / Tinggi *)
.....,

CAP)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL BB9 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa/Lurah, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan kartu tanda penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 tersebut bertempat tinggal di Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

KEPALA KELURAHAN
.....

CAP
(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) SALATIGA TAHUN 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal :
Lahir/Umur/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota SalatigaTahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PAILIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DIUMUMKAN LAPORAN HARTA KEKAYAANNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya **BERSEDIA DIUMUMKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN SAYA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU KPU KABUPATEN/KOTA
ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, ATAU
PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN / KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
 - 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
- dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 .

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga Tahun 2011.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di Salatiga
pada tanggal..... 2011

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota / Wakil Walikota *) Salatiga

Materai
Rp. 6.000

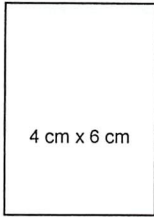
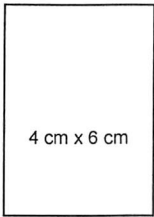
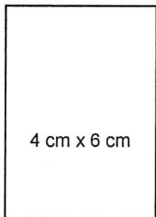
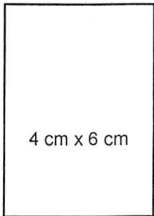
(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

MODEL BC - KWK.KPU
PERSEORANGAN

DAFTAR PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET.
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA		
1	2	3	4	5
1.	 4 cm x 6 cm (.....)	 4 cm x 6 cm (.....)		
2.	 4 cm x 6 cm (.....)	 4 cm x 6 cm (.....)		
dst.				

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA		(.....)
2.	ANGGOTA		(.....)
3.	ANGGOTA		(.....)
4.	ANGGOTA		(.....)
5.	ANGGOTA		(.....)

Keterangan :

Kolom 4 diisi dengan :

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, diisi nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN"